


**EUTHANASIA BAGI PENDERITA AIDS MENURUT HUKUM
ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUKHAROR
NIM : 98353039**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

DRS. H. FUAD ZEIN, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mukharor

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Mukharor yang berjudul **"Euthanasia Bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen),"** sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

06 Rabiul Sani 1425 H.
Yogyakarta, _____
24 Juni 2004 M.

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

DRS. SUPRIATNA, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mukharor
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Mukharor yang berjudul **“Euthanasia Bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen),”** sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

06 Rabiul Šani 1425 H.
Yogyakarta, _____
24 Juni 2004 M.

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**EUTHANASIA BAGI PENDERITA AIDS MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN)**

Yang disusun oleh

MUKHAROR
NIM. 98353039

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 Agustus 2004 M/15 jumadil Awal 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Agustus 2004 M
15 Jumadil Awal 1425 H


**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA**
Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Nur'ainy, AM, SH, MH
NIP. 150 267 662

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

Penguji II


Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag
NIP. 150 289 435

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat*, *inayah* dan *taufik*-Nya sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat tersendat-sendat serta tertunda beberapa lama. Dengan terselesaikannya skripsi ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. *Salawat* dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada umatnya sehingga menjadi *mizan* dan *hudan* bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai *khalifah* di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA, selaku Pembimbing I
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing II

4. Ayahanda H. Masduqi dan Ibunda Hj. Nur'ainah (figur teladan bagi kami anak-anaknya), ananda haturkan terima kasih yang tiada terhingga atas gembleran akhlak dan ruh kasih sayang yang selalu ditiupkan ke dalam setiap relung jiwa ananda. Teruntuk belahan jiwaku Sinta Resmi yang selalu memberikan motivasi dengan segala keindahan kasih sayangnya.
5. Ibu Rasuna, Kakakku, Mas Zainal dan Mba Siti serta Adikku Muheri dan Niengs juga keponakanku tersayang Ayiz, yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dodi. A, Huda dan sahabat-sahabatku (Syukri, Bahar, Durori, Mucheri, Badiroh, temen-temen AS-3 angkatan 98) dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Di sana sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1425 H.
07 Juni 2004 M.

Penyusun

(Mukharor)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	bc
ت	tā'	t	tc
ث	sā	s	cs (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	jc
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	dc
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	cr
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	cs
ش	syīn	sy	cs dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭāʾ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāʾ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fāʾ	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hāʾ	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yāʾ	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah.

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal - mīzāna

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan penyakit kelamin yang menyengsarakan fisik, mental dan sosial. Timbul akibat perilaku manusia yang melampaui batas. Maka benarlah yang difirmankan Allah SWT dalam surat Yunus ayat 44:

إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون

Penyakit AIDS baru dikenal tahun 1980. berkembang begitu cepat. Menyebar dan menjalar ke seluruh penjuru dunia, begitu dahsyat. Bukan lagi dalam perhitungan tahun, bulan, minggu, atau hari. Melainkan sudah dalam perhitungan menit. Setiap menit 3 (tiga) orang terinfeksi oleh virus maut *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), penyebab penyakit AIDS yang mematikan tanpa pandang bulu.

Begitu ganasnya penyakit AIDS tersebut sehingga menimbulkan beberapa pemikiran dikalangan ahli kedokteran maupun ahli agama perihal diterapkannya euthanasia bagi penderita AIDS. Salah satu tokoh agama yang memperbolehkan euthanasia bagi penderita AIDS adalah Ibrahim Hosen.

Dalam skripsi ini dipaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Ibrahim Hosen yang memperbolehkan euthanasia bagi penderita AIDS. Dalam pemikiran Ibrahim Hosen AIDS adalah sebuah penyakit yang sangat mematikan karena menyerang sistem kekebalan pada tubuh manusia. Sehingga akan memudahkan penyakit-penyakit lain masuk ke tubuh karena tidak adanya sistem kekebalan tubuh. Hal ini tentunya menimbulkan suatu penderitaan panjang terhadap penderita. Penyakit AIDS juga menimbulkan bahaya besar karena dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, Ibrahim Hosen memperbolehkan euthanasia bagi penderita AIDS dengan tujuan untuk menolong penderita agar tidak terlalu lama dalam menanggung penderitaannya serta untuk memutuskan tali rantai penular virus penyakit tersebut terhadap umat manusia.

Jenis pembahasan skripsi ini adalah kajian pustaka, sedangkan data yang diambil sebagai sumber primernya adalah artikel Ibrahim Hosen mengenai Konsep Hukum Islam tentang Penanggulangan AIDS. Penyusun menggunakan pendekatan Normatif yaitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai boleh tidaknya euthanasia bagi penderita AIDS menurut norma-norma hukum Islam. Penyusun menggunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan mengenai euthanasia bagi penderita AIDS menurut hukum Islam kemudian menganalisis untuk menemukan suatu kesimpulan mengenai ketidak bolehan terhadap euthanasia bagi penderita AIDS.

Pemakaian dalil maslahat oleh Ibrahim Hosen untuk membenarkan euthanasia tidak tepat, karena di antara syarat penggunaan maslahat itu sebagai dalil syar'i tidak boleh bertentangan dengan nas. Juga dengan penggunaan qiyas tidak tepat, karena bagi penderita AIDS belum memenuhi keadaan darurat untuk tindakan euthanasia.

Oleh karena itu berdasarkan nas, dalil-dalil syar'i, pendapat Ibrahim Hosen terlalu lemah untuk membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS, apalagi masih banyak jalan untuk menyelamatkan manusia dari penderita AIDS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG EUTHANASIA.....	22
A. Pengertian dan Macam-Macam Euthanasia.....	22
B. Sejarah dan Perkembangan Euthanasia di Berbagai Negara.....	29
C. Beberapa Pandangan tentang Euthanasia.....	37
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN.....	42
A. Potret Kehidupan Awal.....	42

1. Tempat dan Tahun Kelahiran.....	42
2. Pendidikan.....	44
3. Perjalanan Karier.....	49
4. Karya-Karya	51
B. Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Euthanasia bagi PenderitaAIDS.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN TENTANG PEMBOLEHAN EUTHANASIA BAGI PENDERITA AIDS.....	60
A. Dasar Hukum.....	60
B. Euthanasia bagi Penderita AIDS.....	62
BAB V. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN 1 : TERJEMAH.....	I
LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
LAMPIRAN 3 : ARTIKEL IBRAHIM HOSEN.....	VII
LAMPIRAN 4 : CURRICULLUM VITAE.....	XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu efek modernisasi dengan segala propracandanya telah meluluhlantahkan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat modern, rongrongan terhadap agama, moral dan budi pekerti telah menimbulkan ketidakpastian fundamental di bidang nilai, moral dan etika kehidupan. Dalam proses modernisasi dan industrialisasi yang tidak dilandasi agama akan membawa harga diri serta martabat manusia tidak ada harganya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma budaya dan agama semakin bebas, berani dan tanpa kontrol, sehingga nilai-nilai kemanusiaan menjadi tidak bermakna dalam kehidupan.

Proses akulturasi budaya dan adopsi tanpa adanya penyaringan terhadap pola dan gaya hidup Barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memberikan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan sehari-hari,¹ termasuk didalamnya pergaulan bebas (seks bebas), narkotik dan obat-obatan terlarang (narkoba), alkohol dan lain-lain.

¹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa*, cet. ke-3, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima, 1997), hlm. 2.

Seks bebas telah menimbulkan dampak negatif yang cukup parah, seperti timbulnya penyakit-penyakit kelamin yang berakhir dengan kematian. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

ولا فشا الزنى فى قوم قط إلا كثر فيهم الموت²

Salah satu dari penyakit kelamin menular yang berhubungan erat dengan masalah seks bebas adalah penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang diakibatkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Apabila seseorang telah tertular HIV maka akan mudah terinfeksi penyakit-penyakit seperti kanker, penyakit paru-paru, penyakit jamur dan sebagainya. Virus HIV hanya ditularkan dari orang satu kepada yang lainnya melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Oleh karena itu HIV menular melalui:³

1. Hubungan seks
2. Penggunaan jarum suntik yang pernah dipakai orang lain, yang tertular HIV
3. Transfusi darah yang mengandung HIV
4. Hubungan perinatal, yakni dari ibu hamil kepada janin atau bayi yang disusunya.

Meski penularan HIV melalui hubungan seks mempunyai peluang kecil, tapi ternyata lebih dari 90% kasus HIV dan AIDS terjadi karena

² Malik bin Anas, *al-Muwata'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1951), hlm. 460. Hadis dari Abdullah Ibnu Abbas.

³ Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS*, (Jakarta: Seri Panduan PPA No.002, 1997), hlm. 4.

hubungan seks, khususnya seks bebas. Oleh karena itu dari sudut psikososial pengertian HIV/AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Dikatakan penyakit kelamin karena penularan penyebarannya terutama melalui hubungan seksual (perzinaan). Dikatakan mematikan karena hingga sekarang belum ditemukan obatnya dan yang bersangkutan akan meninggal karenanya.⁴

Menurut riwayatnya, virus HIV dahulu banyak ditularkan lewat hubungan *homoseksual* (sodomi). Namun akhir-akhir ini pasangan *heteroseksual* pun banyak tertulari, terutama mereka yang menganut seks bebas.⁵ Virus HIV/AIDS ini merusak sel-sel darah putih (*T-cells*) yang berfungsi sebagai benteng kekebalan tubuh seseorang, sehingga akibatnya kekebalan seseorang itu mengalami penurunan secara drastis, sehingga penyakit-penyakit infeksi lainnya yang ringanpun tak dapat dicegah (meskipun telah diberikan berbagai macam obat antibiotika dan lainnya) dan pada gilirannya yang bersangkutan meninggal dunia.⁶

Orang yang telah terinfeksi dan tertular AIDS sangat rentan terhadap segala jenis penyakit. Salah satu dari penyakit itu adalah penyakit *Oportunistik* atau sering disebut dengan penyakit indikator yang meliputi *Sarkoma Kaposi* (sejenis kanker kulit), *Pneumocystis Carinii Pneumonia* atau

⁴ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. x-xi

⁵ Ashad Kusuma Djaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama Pesan-Pesan Rasulullah SAW Menuju Pernikahan Barokah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), hlm. 147.

⁶ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam)*., hlm. 15.

PCP (sejenis radang paru-paru), *Candida Albicans* (sejenis jamur mulut, anus dan vagina), *Toxoplasmosis* (infeksi otak) dan lain-lain.

Semua penyakit tersebut belum dapat disembuhkan karena sistem pertahanan tubuhnya sudah lumpuh dan hingga saat ini sebagian besar penderita AIDS meninggal karena PCP.

Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit kelamin yang menyengsarakan baik fisik, mental maupun sosial yang berakhir dengan kematian, karena ulah perilaku manusia yang melampaui batas. Maka benarlah yang difirmankan Allah SWT:

إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya penularan virus HIV mengalami pergeseran. Kalau di masa lalu hubungan seks tidak aman baik *heteroseksual* maupun *homoseksual* menjadi media penularan yang dikenal, menurut aktivis peduli AIDS, Baby Jim Aditya, ada trend baru yang sekarang berkembang yakni justru dari kalangan pecandu narkoba suntik *Injecting Drug User* (IDU). Menkes Sujudi dalam Konferensi Internasional ke-15 yang membahas tentang Pengurangan Dampak Buruk Bagi Narkoba di Melbourne, mengatakan bahwa di Indonesia penularan HIV di kalangan IDU bertambah pesat. Lebih dari 80% infeksi baru HIV tahun 2003 terjadi karena tukar menukar jarum suntik yang tidak seteril.⁸

⁷ Yunus (10): 44.

⁸ Fadmi Sustiwi, "Trend Penularan Bergeser dari seks ke IDU", *Kedaulatan Rakyat*, Selasa, 4 Mei 2004, hlm.20.

Lembaga WHO membagi tingkat klinik penyakit infeksi HIV menjadi empat tingkatan:⁹

1. Tingkat klinik Asimtomatik atau LGP.

Pada tingkat ini pasien belum mempunyai keluhan dan dapat melakukan aktivitasnya secara normal.

2. Tingkat klinik dini

Pada tingkat ini, pasien sudah menunjukkan gejala tetapi aktivitas tetap normal.

3. Tingkat klinik menengah

Pada tingkat klinik ini, penderita biasanya berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam sehari, selama sebulan terakhir

4. Tingkat klinik lanjut

Pada tingkat ini, badan penderita menjadi kurus (*HIV wasting syndrome*), yaitu berat badan turun lebih dari 10% dan diare kronik atau kelemahan kronik dan panas tanpa diketahui sebabnya, selama lebih dari satu bulan.

Penyakit AIDS baru dikenal tahun 1980, berkembang begitu cepat dan menyebar serta menjalar ke seluruh penjuru dunia. Bukan lagi dalam perhitungan tahun, bulan, minggu, atau hari, melainkan sudah dalam perhitungan menit. Setiap menit 3 (tiga) orang terinfeksi oleh virus maut HIV, penyebab penyakit AIDS yang mematikan tanpa pandang bulu.¹⁰

⁹ Zubairi Djoerban, *Membedik AIDS Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA*, (Yogyakarta: Galang Press bekerja sama dengan Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam, 2001), hlm. 134.

¹⁰ Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 113-114.

AIDS muncul sebagai jawaban dari perilaku binatang yang tak layak dilakukan manusia. Kehadirannya kini tak lebih dari malapetaka atau laknat. Yang paling mengerikan, hingga kini belum ditemukan obatnya dan siapa pun bisa terjangkit, tak peduli orang kotor atau mereka yang baik-baik.¹¹ Obat yang ada sekarang hanya bermanfaat mengurangi penderitaan, memperbaiki kualitas hidup, dan memperpanjang hidup si penderita AIDS.¹² Penyakit AIDS ini adalah penyakit yang amat mengerikan juga telah menimbulkan kepanikan di seluruh dunia, (*mass hysteria*) tidak hanya di kalangan penduduk tetapi juga di kalangan petugas kesehatan.

AIDS merupakan penyakit (*medical illness*) yang memerlukan pendekatan dari segi biologik (fisik), psikologik (kejiwaan), sosial dan spiritual (agama) atau yang dikenal dengan istilah pendekatan holistik yaitu bio-psiko-sosio-spiritual dan bukan dari pendekatan secara klinis (fisik-biologik) semata.

Penderita AIDS akan mengalami krisis kejiwaan pada dirinya, pada keluarganya, pada orang yang dicintainya dan pada masyarakat. Krisis kejiwaan tersebut adalah dalam bentuk kepanikan, ketakutan, kecemasan, serba ketidak pastian, keputusasaan dan stigma. Perlakuan terhadap penderita AIDS sering kali bersifat diskriminatif dan resiko bunuh diri pada penderita

¹¹ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 127.

¹² Zubairi Djoerban, *Membedik AIDS*, hlm. 97.

AIDS cukup tinggi akibat depresi mental yang dialaminya. Bahkan banyak dari penderita AIDS tersebut yang meminta dokter melakukan euthanasia.¹³

Euthanasia pada awalnya adalah kata benda yang berarti kematian yang tidak menyengsarakan, kematian yang nikmat. Namun dalam perkembangannya sekarang euthanasia berarti suatu tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehidupan pasien dengan maksud yang baik, yaitu untuk mengakhiri penderitaan (*mercy killing*).¹⁴

Begitu ganas dan cepatnya penularan penyakit HIV/AIDS tersebut sehingga menimbulkan beberapa pemikiran di kalangan ahli medis maupun agamawan perihal diterapkannya euthanasia bagi penderita. Bagi mereka yang setuju diterapkan euthanasia beralih agar penderita tidak terlalu lama dalam menanggung penderitaannya serta untuk memutuskan tali rantai penular virus penyakit tersebut terhadap umat manusia.¹⁵ Sedangkan mereka yang tidak setuju memberi alasan bahwa masih banyak jalan untuk menyelamatkan manusia dari penderita AIDS.

Melihat pro-kontra boleh tidaknya euthanasia bagi penderita AIDS di atas, Ibrahim Hosen (agamawan Indonesia) cenderung memilih untuk memperbolehkan diberlakukannya euthanasia. Ibrahim Hosen berargumen bahwa melakukan euthanasia bagi penderita AIDS tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pada hakikatnya tindakan itu bukan merupakan

¹³ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam)*, hlm. 41-42.

¹⁴ Zubairi Djoerban, *Membedik AIDS*, hlm. 162.

¹⁵ Asadurrahman, "Euthanasia Bagi Penderita AIDS", dalam *Mimbar Hukum*, No. 28, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996), hlm. 52.

pembunuhan, melainkan upaya untuk melepaskan penderitaan, karena sebenarnya yang dieuthanasia sudah mati (dengan rajam atau dicambuk), sekalipun masih hidup.¹⁶ Untuk mendasari pendapatnya, Ibrahim Hosen mengemukakan kaidah fiqh yang berbunyi:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما¹⁷

Berdasarkan kaidah ini, jika ada pertentangan yang masing-masing menimbulkan bahaya, namun yang satu lebih besar dampak bahayanya, sedangkan yang lain lebih sedikit, maka yang lebih sedikit bahayanya harus dilakukan demi menghindari bahaya yang lebih besar.

Menurut Ibrahim Hosen, penyakit AIDS adalah bahaya besar bagi keturunan umat manusia. Sebab jika dibiarkan hidup dan dirawat, bukan saja memerlukan biaya yang besar yang akhirnya meninggal juga, penyakit tersebut akan mengancam keselamatan jiwa siapa saja yang mendekatinya. Ini berarti penyakit tersebut menimbulkan bahaya yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya besar tersebut dan untuk meringankan penderita sekaligus, berdasarkan kaidah di atas melakukan tindakan euthanasia terhadap penderita AIDS menurut Ibrahim Hosen adalah wajar, demi menjaga keselamatan umat manusia, yaitu melindungi jiwa-jiwa lain yang tidak berdosa.¹⁸

¹⁶ Ibrahim Hosen, "Konsep Hukum Islam Tentang Penanggulangan AIDS", dalam *Mimbar Hukum*, No. 27, (Jakarta: Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996), hlm. 25.

¹⁷ Asmuni, A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

¹⁸ Ibrahim Hosen, "Konsep Hukum Islam Tentang Penanggulangan AIDS"., hlm. 26.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus bahasan:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Ibrahim Hosen yang membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang direncanakan adalah:

Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pemikiran Ibrahim Hosen yang memberlakukan euthanasia bagi penderita AIDS.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Memperkaya dan memperluas pemikiran Islam bagi para pemikir muslim sehingga mempunyai pandangan yang luas terhadap hukum Islam dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.
- b. Memperkaya hasanah penelitian terhadap pemikiran tokoh atau ulama.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran intensif terhadap bahan-bahan pustaka yang penyusun lakukan, penelitian ilmiah yang mengkaji pandangan Ibrahim Hosen tentang euthanasia bagi penderita AIDS belum secara komprehensif pernah dilakukan.

Buku-buku tentang euthanasia secara umum hanya membahas dari segi historikal euthanasia, pro-kontra dan negara-negara yang memberlakukannya. Sedangkan pembahasan euthanasia bagi penderita AIDS dalam bukunya Zubairi Djoerban yaitu *Membedik AIDS Ikhtiar memahami HIV dan ODHA* belum mengupas secara spesifik pemikiran Ibrahim Hosen terhadap euthanasia bagi penderita AIDS, ia hanya membahas euthanasia dari sudut pandang agama Islam dan aspek sosial lainnya.¹⁹

Kemudian Waluyadi dalam buku *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran* hanya membahas euthanasia dari sudut pandang hukum pidana bagi dokter dan pasien.²⁰

Selanjutnya dalam bukunya Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo menjelaskan euthanasia ditinjau dari sudut pandang agama Islam dan hukum positif secara umum, tidak bagi penderita AIDS.²¹

Menurut sebuah buku yang diedit oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, memuat tentang euthanasia menurut KUHP dan Kode Etik Kedokteran. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islamnya buku tersebut mengupas pemikiran syeikh Ahmad Mustafa al-Maragi dan syeikh Muhammad Yusuf al-Qaradawi tentang euthanasia dalam hubungannya

¹⁹ Zubairi Djoerban, *Membedik AIDS*., hlm. 161-164.

²⁰ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 134.

²¹ Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 30-34.

dengan jarimah mati, pendapat demikian sejalan dengan pemikiran tokoh Islam di Indonesia seperti Amir Syarifuddin dan Syukron Makmun yang secara tegas tidak setuju dengan praktek euthanasia.²²

Adapun Imawan Mukhlas Abadi dalam skripsinya yang berjudul *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang diPaksa Menurut KUHP dan Hukum Islam*,²³ menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), pelaku euthanasia aktif (dokter atau tim medis lainnya) akan dikenai sanksi hukum, dan akan diancam dengan pidana. Masalah euthanasia aktif ditinjau dari hukum Islam bisa diklasifikasikan sebagai jarimah pembunuhan, dan pelaku euthanasia aktif akan dikenai sanksi, yakni diyat atau ta'zir. Namun pembahasan itu masih umum, belum mengarah pada hal-hal yang lebih spesifik yang berkaitan dengan euthanasia bagi penderita AIDS.

Kemudian Shohib Hasan dalam skripsinya yang berjudul *Gagasan Pembaruan Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Pemikiran Ibrahim Hosen dan M. Hasbi ash-Shiddieqy)*,²⁴ hanya membahas tentang persamaan dan perbedaan di dalam gagasan pembaruan hukum Islam antara pemikiran Ibrahim Hosen dengan pemikiran M Hasbi ash-Shiddieqy secara luas saja, tetapi tidak membahas tentang euthanasia bagi penderita AIDS.

²² Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam". Dalam Chuzaimah T Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Keempat, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 58-62.

²³ Imawan Mukhlas Abadi, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang di Paksa Menurut KUHP dan Hukum Islam", *Skripsi* Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN, 1999).

²⁴ Shohib Hasan, "Gagasan Pembaruan Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Pemikiran Ibrahim Hosen dan M. Hasbi ash-Shiddieqy)", *Skripsi* Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN, 2002).

Dari sekian karya ilmiah yang telah disebut di atas lebih banyak membahas tentang euthanasia secara umum sehingga kurang menyentuh pada kajian yang lebih mendalam terhadap euthanasia bagi penderita AIDS sebagaimana yang dilontarkan oleh Ibrahim Hosen. Sementara kajian ini ditinjau dari aspek normatif, hukum Islam, sejauh penelusuran kepustakaan bisa dikatakan masih belum ada satupun karya ilmiah yang mengkajinya dan belum mendapat perhatian serius.

E. Kerangka Teoretik

Kehadiran penyakit AIDS di tengah kehidupan manusia telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa mengingat kecepatan penularan dan penyebaran virusnya yang sangat dahsyat. Orang yang terkena virus HIV lambat laun tapi pasti seluruh sistem kekebalan tubuhnya akan menurun atau rusak yang pada akhirnya akan meninggal dunia. Untuk itu, sejak kehadirannya telah menjadi kajian serius di kalangan ahli medis dan para kaum agamawan, dan hingga saat ini belum ada obat penawar atau vaksin yang dianggap bisa mengobatinya.

AIDS sebagai penyakit yang mengerikan, adalah wabah yang datang dari Barat. Wabah ini harus ditinjau dari dua dimensi, dimensi sosial dan dimensi kultural normatif sehingga kita dapat mengungkapkan penyebabnya, baik materil maupun spirituil untuk menemukan terapi yang mujarab dan efisien. Penyakit ini muncul dari Barat akibat perilaku seks yang menyimpang

dan ketidakmampuan peradaban Barat memberikan keseimbangan batin kepada masyarakatnya walaupun mereka berhasil dalam bidang teknologi.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang terdiri atas jasad dan jiwa. Jika kebutuhan kedua komponen dasar manusia ini ada yang diabaikan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Dengan kata lain, manusia membutuhkan hal-hal lain selain kebutuhan biologisnya.²⁵

AIDS adalah penyakit menular yang sangat berbahaya di mana ia telah mengancam eksistensi manusia di dunia dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis umur dan profesi. Karenanya, AIDS dinilai sebagai *aẓ-Zarat al-Amm* (bahaya global). Sebagian kaum agamawan memandang kehadiran penyakit ini sebagai azab Tuhan kepada manusia akibat tidak mengindahkan nilai-nilai moral agama. Sedangkan di kalangan ahli medis memandang penyakit ini sebagai akibat hubungan seksual yang tidak sehat, seperti sering berganti-ganti pasangan dan tidak memakai alat pengaman (kondom).

Terkait dengan adanya kondomisasi dalam rangka mencegah HIV/AIDS ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah, adanya kondomisasi hanya merupakan bentuk demoralisasi saja. Penggunaan kondom bagi para pelaku seks bebas terbukti tidak menjamin pemakaiannya aman 100% dari HIV. Dari semua penelitian yang dilakukan diakui bahwa penggunaan kondom hanya mereduksi penularan, tetapi tidak dapat menghilangkan resiko penularan (transmisi) HIV. Alat kondom hanya mampu mengurangi 26% dari

²⁵ Fathi Yakan, *Memahami Fiqh Fitrah Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm. 49.

resiko yang ada atau tingkat keamanannya hanya sekitar 70-74%. Pada dasarnya kondom dirancang untuk program Keluarga Berencana (KB) tidak untuk mencegah AIDS.²⁶

Berbagai upaya telah dilakukan seperti seruan agar kembali ke ajaran moral agama dan etika, atau penyampaian pesan (kampanye) agar melakukan hubungan seksual secara sehat dan bertanggung jawab. Namun upaya tersebut tidak begitu efektif di tengah merosotnya moralitas sebagian masyarakat.

Saat ini para penderita AIDS menerima penyakitnya sebagai vonis kematian yang akan merenggutnya tak lama lagi. Karena untuk sementara ini, penyakit AIDS tidak dapat disembuhkan. Artinya, tujuan pengobatan hanya menghilangkan gejala (*simtomatik*), *paliatif*, dan bukan bertujuan menyembuhkan. Para penderita AIDS merasa putus asa, dan keputusan ini tidak jarang merubah pola hidup, tingkah laku dan semangat hidupnya berubah seratus delapan puluh derajat. Bahkan ada yang berlaku nekad sehingga tindak-tanduknya tidak terkendali lagi. Semua gejala ini merupakan manifestasi dari jiwa yang putus asa.²⁷

Atas dasar itu maka muncullah pemikiran diterapkannya euthanasia bagi penderita AIDS. Secara garis besar, euthanasia dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Pandangan yang mengelompokkan euthanasia sebagai aktif dan pasif mendasarkan pada cara

²⁶ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam)*., hlm. 22.

²⁷ Azwirman, *AIDS dan kanker*., hlm. 27.

euthanasia dilakukan.²⁸ Definisi euthanasia aktif ialah sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian. Sedang euthanasia pasif ialah membiarkan seseorang meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang kehidupannya.

Berbicara tentang euthanasia boleh jadi tidak pernah tuntas, selalu saja ada masalah dan pertanyaan, karena euthanasia menyangkut masalah hidup dan mati.²⁹ Namun tentunya hal tersebut membutuhkan suatu pengkajian lebih mendalam lagi, karena dalam Islam tidak mengenal hak untuk mati atau hak manusia untuk menentukan cara matinya sendiri. Prinsipnya adalah bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri, sehingga kita tidak berhak untuk bunuh diri.³⁰

Hidup dan mati dalam pandangan Islam merupakan kekuasaan Allah SWT, maka setiap manusia wajib memelihara kehidupannya dan diharamkan mengakhiri hidupnya. Bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa sebab yang hak adalah terlarang. Firman Allah yang berkaitan dengan larangan bunuh diri dan membunuh orang lain adalah:

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما³¹

²⁸ Kartono Mohamad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 29.

²⁹ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus.*, hlm. 29.

³⁰ Zubairi Djoerban, *Membidik AIDS.*, hlm. 164.

³¹ An-Nisa (4): 29.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصمكم به
لعلكم تتقون.³²

Bagaimanapun juga euthanasia merupakan suatu bentuk dan cara seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa orang yang bunuh diri akan dimasukkan ke dalam neraka.

من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن
قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم.³³

Bunuh diri, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, menurut syari'at adalah tindakan kejahatan, juga merupakan dosa besar di mata Allah SWT.³⁴ Agama Islam amat menghargai kesabaran dan ketahanan pasien dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk penderitaan dalam menghadapi depresi ataupun tekanan batin akibat menderita penyakit AIDS.

Sakit adalah salah satu aspek kehidupan manusia. Bila manusia tidak memahaminya, ia akan menganggap sakit itu suatu derita yang besar. Manusia harus menerima sakit itu sebagai sesuatu yang wajar. Tidak berarti harus mencari-cari sakit, tetapi kalau sakit itu datang pada waktunya, seseorang tidak patah hati menerimanya. Penyakit adalah salah satu ujian Allah yang dianggap orang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada waktu orang

³² Al-An'am (6): 151.

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab al-Iman wa an-Nuzur", "Bab Man halafa bi millah siwa al-Islam" (Beirut: Dar al-Fikri 1981), VII: 233 Hadis Sahih riwayat al-Bukhari dari Sabit bin al-Dahak.

³⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Biotika Islam*, alih bahasa: Mujiburohman, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 152.

sakit, imannya akan teruji. Karena sakit itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka keberadaannya harus diterima dengan kesabaran.³⁵

Islam menghendaki kepada setiap muslim untuk selalu sabar dan tawakal serta optimis dalam menghadapi setiap musibah, seperti halnya musibah yang datang menimpa kesehatannya. Semua itu adalah cobaan yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan.

Dalam konsep Islam, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan dunia dan akherat, dan untuk itu diperlukan ihtiar atau usaha karena di dalam kehidupan akan dijumpai berbagai macam ujian, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Bagi seseorang yang beragama (Islam) yang menderita suatu penyakit, maka penyakit itu menurut pandangan agama (Islam) dapat dianggap sebagai musibah, cobaan, peringatan ataupun ujian. Oleh karenanya seorang muslim harus bersabar dan tidak boleh berputus asa serta melakukan mawas diri, berusaha berobat kepada dokter dan senantiasa tidak lupa berdoa dan berzikir.³⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

³⁵ Ali Yafie, *Falsafah Sakit sebagai Cobaan*, cet. ke-7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 7.

³⁶ Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus.*, hlm. 31.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.³⁷ Oleh karenanya teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat menilai, yaitu menilai apakah pemikiran Ibrahim Hosen yang membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS itu sesuai dengan norma-norma hukum Islam atau tidak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam mengkaji data dalam skripsi ini adalah Normatif. Pendekatan Normatif adalah suatu cara untuk memahami, menggali, serta mengetahui lebih jauh mengenai boleh atau tidaknya euthanasia bagi penderita AIDS dalam pemikiran Ibrahim Hosen menurut pandangan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi kitab hukum Islam maupun buku-buku yang menjelaskan tentang euthanasia, mimbar hukum tentang konsep hukum Islam terhadap

³⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

penanggulangan AIDS oleh Ibrahim Hosen, serta al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai bahan primer dan buku-buku lain, majalah-majalah, internet, surat kabar, serta karya ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai bahan buku sekunder.

5. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka digunakan cara berfikir deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penyusun berangkat dari pengetahuan yang penyusun dapatkan mengenai euthanasia bagi penderita AIDS menurut hukum Islam kemudian dianalisis untuk menemukan suatu kesimpulan bersifat khusus mengenai ketidakbolehan euthanasia bagi penderita AIDS menurut hukum Islam terhadap pemikiran Ibrahim Hosen.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian ini mencakup tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama atau isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Pada bagian utama atau isi dapat dikelompokkan berdasarkan permasalahannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan mendeskripsikan pokok-pokok masalah yang akan dikembangkan dalam penulisan, meliputi latar belakang masalah,

rumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum mengenai keseluruhan bahasan yang akan dikaji.

Bab kedua, mendeskripsikan euthanasia secara umum, yang meliputi pengertian dan macam-macamnya euthanasia, sejarah dan perkembangan euthanasia diberbagai negara serta beberapa pandangan tentang euthanasia (yang menerima dan yang menolak euthanasia). Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum tentang euthanasia. Kaitan dengan bab selanjutnya akan dapat memberikan penjelasan euthanasia terhadap pemikiran Ibrahim Hosen bagi penderita AIDS.

Bab ketiga, berisikan pemaparan mengenai biografi Ibrahim Hosen, memuat potret kehidupan awal yang meliputi tempat dan tahun kelahiran, pendidikan, dan perjalanan karir yang dijalani, karya-karya yang telah dihasilkan serta pemikiran dan gagasan Ibrahim Hosen tentang pemberlakuan euthanasia bagi penderita AIDS. Kaitannya dengan bab selanjutnya guna mengetahui pemikiran dan gagasan Ibrahim Hosen tentang euthanasia bagi penderita AIDS.

Bab keempat, pemaparan tentang analisis hukum Islam terhadap pemikiran Ibrahim Hosen mengenai euthanasia bagi penderita AIDS. Kaitan dengan bab selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

rumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum mengenai keseluruhan bahasan yang akan dikaji.

Bab kedua, mendeskripsikan euthanasia secara umum, yang meliputi pengertian dan macam-macamnya euthanasia, sejarah dan perkembangan euthanasia diberbagai negara serta beberapa pandangan tentang euthanasia (yang menerima dan yang menolak euthanasia). Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum tentang euthanasia. Kaitan dengan bab selanjutnya akan dapat memberikan penjelasan euthanasia terhadap pemikiran Ibrahim Hosen bagi penderita AIDS.

Bab ketiga, berisikan pemaparan mengenai biografi Ibrahim Hosen, memuat potret kehidupan awal yang meliputi tempat dan tahun kelahiran, pendidikan, dan perjalanan karir yang dijalani, karya-karya yang telah dihasilkan serta pemikiran dan gagasan Ibrahim Hosen tentang pemberlakuan euthanasia bagi penderita AIDS. Kaitannya dengan bab selanjutnya guna mengetahui pemikiran dan gagasan Ibrahim Hosen tentang euthanasia bagi penderita AIDS.

Bab keempat, pemaparan tentang analisis hukum Islam terhadap pemikiran Ibrahim Hosen mengenai euthanasia bagi penderita AIDS. Kaitan dengan bab selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

Bab kelima, penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap pemikiran Ibrahim Hosen tentang euthanasia bagi penderita AIDS menurut hukum Islam.

Pada bagian akhir skripsi ini memuat hal-hal yang penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Ibrahim Hosen tentang pemberlakuan euthanasia bagi penderita AIDS di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa euthanasia (membunuh karena belas kasihan) terhadap penderita AIDS menurut hukum Islam adalah dilarang dan termasuk dalam dosa besar meskipun dengan alasan untuk mencegah penularannya.

Pemikiran Ibrahim Hosen dapat dikategorikan dalam ketetapan hukum temporer. Artinya, ketetapan hukumnya bersifat sementara karena dimungkinkan penyakit AIDS tidak lagi mengancam jiwa umat manusia atau telah ditemukan obatnya.

Pemakaian dalil maslahat oleh Ibrahim Hosen untuk membenarkan euthanasia tidak tepat, karena di antara syarat penggunaan maslahat itu sebagai dalil syar'i tidak boleh bertentangan dengan nas. Juga dengan penggunaan qiyas tidak tepat, karena bagi penderita AIDS belum memenuhi keadaan darurat untuk tindakan euthanasia.

Oleh karena itu berdasarkan nas, dalil-dalil syar'i, pendapat Ibrahim Hosen terlalu lemah untuk membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS, apalagi masih banyak jalan untuk menyelamatkan manusia dari penderita AIDS.

B. Saran-saran

1. Bagi para penderita AIDS diharapkan agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan kembali ke jalan agama.
2. Bagi para dokter diharapkan agar pendekatannya tidak hanya dari medis saja akan tetapi dibarengi dengan pendekatan moral (agama), karena penyakit HIV/AIDS bukan hanya penyakit medis tetapi juga penyakit mental dan perilaku.
3. Umat Islam hendaknya memandang AIDS dan penderitanya dengan kaca mata yang lebih manusiawi sedangkan untuk penanggulangan bahaya penularannya tidak perlu dengan euthanasia tetapi ada perhatian khusus seperti dikarantina.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Qur'an al-Karim, Semarang: CV. Pustaka al-Alawiyah, 1995.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibni Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1981.

Malik bin Anas, *al-Muwata'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1951.

An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

As-Suyuti, *Al-Jami' as-Sagir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abadi, Imawan Mukhlas, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang di Paksa Menurut KUHP dan Hukum Islam, *Skripsi Sarjana* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN, 1999.

Ali, Fachry dan Bahtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, cet. ke-1, Jakarta: Mizan, 1986.

Asadurrahman, "Euthanasia Bagi Penderita AIDS", *Mimbar Hukum*, No. 28, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPER A Islam, 1996.

Aseri, A. Fauzi, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, cet. ke-9, Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.

Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan*

- Biotika Islam*, alih bahasa Mujiburohman, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Hasan, Shohib, Gagasan Pembaruan Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Pemikiran Ibrahim Hosen dan M. Hasbi ash-Shiddieqy), *Skripsi Sarjana* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN, 2002.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa*, cet. ke-3, Yogyakarta : PT Dhana Bhakti Prima, 1997.
- , *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Hosen, Ibrahim, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1992.
- , "Konsep Hukum Islam Tentang Penanggulangan AIDS", dalam *Mimbar Hukum*, No. 27, Jakarta: Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Manshur, Muhamad, *Fikih Orang Sakit*, cet. ke-1, alih bahasa Imam Sulaiman dan Nabel Fuad Almusawa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Mubarok, Jaih, Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA* No. 48/XXVI/II, Yogyakarta: UII, 2003.
- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Permono, Sjechul Hadi dan Nurdini, *Euthanasia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP)*, Surabaya: Wali Demak Press, 1995.
- Rahman, Asmuni. A, *Qaidah-qaidah Fiqh* , cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shaleh, Qamaruddin, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an*, Bandung : CV Diponegoro, 2002.
- Soepardi dan Sudibyoy, *Kode Etik Kedokteran Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Dar al-Qalam, t.t.

Yakan, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2004.

Zuhdi, Masjufuk *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: CV. Masagung, 1991.

-----, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

D. Kelompok Lain-lain

Al-Ghifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid Press, 2003.

Ameln, Fred, *Euthanasia Suatu Masalah Etis-Medis-Yuridis, Ditinjau dari Segi Yuridis*. Simposium Euthanasia, Jakarta: Higina, 1984.

“Belgia Negara kedua di Eropa yang Izinkan Euthanasia”, www.glorianet.com

Bertens, K., *Perspektif Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Dahlan, Aziz dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol II.

Djaya, Ashad Kusuma, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama Pesan-Pesan Rasulullah SAW Menuju Pernikahan Barokah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001.

Djoerban, Zubairi, *Membidik AIDS Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA*, Yogyakarta: Galang Press bekerja sama dengan Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam, 2001.

Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993.

“Euthanasia,” www.remma.ukhuwah.or.id

Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Guwandi, J, *Kumpulan Kasus, Bioethics and Biolaw*, Jakarta: FKUI, 2000.

Harian Umum, *Kedaulatan Rakyat*, Selasa, 4 Mei 2004.

Harian Umum, *Jawa Pos*, Selasa 17 Februari 2004.

Karelita dkk, “Euthanasia: Pilihan untuk Mati, bolehkah?”, *Kartini*, no 2035, 10-24 Mei, 2001.

- Karyadi, Petrus Yoyo, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Media Pressindo, 2001.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang *Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit IDI, 1988.
- May, Larry, dkk, *Etika Terapan II, Sebuah Pendekatan Multikultural*, terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001.
- Mohamad, Kartono, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Mohyiddin dan Abdul Muttalib, *Tahap-tahap Kejadian Manusia*, Jakarta: Gunung Jati, 1983.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Sarasin, 1989.
- Panitia Penyusun Biografi, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Putra Harapan, 1990.
- Panitia Penyusunan Biografi, *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam, 70 tahun Harun Nasution*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- Rachman, Budhy Munawar, (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Richardson. Diane, *Perempuan dan AIDS*, alih bahasa Juniriang Zendrato, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Salam, Solichin, *KH Hasyim Asy'ari Ulama Besar Indonesia*, Jakarta: Djaya Murni, 1963.
- Samil, Ratna Suprapti, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Bagian Ostetri dan Genekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sukadri, Heru, *Kyai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: Depdikbud, 1985.
- Suseno, Frans Magnis, *Euthanasia dan Pertanggungjawaban Etis*, Jakarta: Higina, 1984.

Tengker, F., *Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis)* cet. ke-1, Bandung: Nova, 1990.

“Tindakan Palliatif”, *www, dwelle. de/Indonesia/Teknologi*

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Yafie, Ali, *Falsafah Sakit sebagai Cobaan*, dalam Ali Yafie, dkk, *Sakit Memperkuat Iman Uraian Pakar Medis dan Spiritual*, cet. ke-7, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yaqub, Ali Mustafa, *Islam Masa Kini*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Yatim, Danny Irawan, *Dialog Seputar AIDS*, Jakarta: Seri Panduan PPA No.002, 1997.

Lampiran 1

TERJEMAH

NO	HLM	FN.	TERJEMAHAN
1.	2	2	Apabila perzinaan (pergaulan bebas atau pelacuran) sudah meluas di masyarakat maka tersebar penyakit yang mematikan diantara mereka.
2.	4	7	Sebenarnya Allah tidak merugikan manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang merugikan dirinya sendiri.
3.	8	17	Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus dijaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya.
4.	15	31	Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat sayang kepadamu semuanya.
5.	16	32	Janganlah kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu bisa memahaminya.
6.	16	33	Barang siapa dengan sengaja bersumpah palsu atas nama agama selain Islam, maka ia sebagaimana yang dikatakannya itu. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan benda tajam, akan diazab dengan semacam itu pula di hari kiamat dalam neraka jahanam.
7.	55	28	Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk.
8.	55	29	Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah janganlah kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada orang yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri atas orang-orang beriman.
9.	55	30	Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah telah menentukan suatu hukum bagi mereka. Yang belum pernah kawin (berzina) dengan yang belum pernah kawin dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu

			tahun, sedang yang sudah kawin dengan yang sudah kawin dihukum cambuk seratus kali dan dirajam (dengan batu).
10.	54	29	Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus dijaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya.
11.	57	33	Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus dijaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya.
12.	60	1	Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus dijaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya.
13.	64	8	Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk.
14.	65	9	Apabila perzinaan (pergaulan bebas atau pelacuran) sudah meluas di masyarakat maka tersebar penyakit yang mematikan diantara mereka.
15	67	13	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu.
16.	67	14	Dialah yang mencitakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu sekalian, siapa diantaramu yang paling baik amalnya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
17.	68	17	Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat sayang kepadamu semuanya.
18.	68	18	Janganlah kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu bisa memahaminya.
19.	68	19	Janganlah kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi kebenaran. Barang siapa yang

			dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan. Sungguh ia berhak mendapat pertolongan.
20.	70	21	Barang siapa dengan sengaja bersumpah palsu atas nama agama selain Islam, maka ia sebagaimana yang dikatakannya itu. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan benda tajam, akan diazab dengan semacam itu pula di hari kiamat dalam neraka jahanam.
21.	71	24	Jangan berputus asa dari rahmat Allah karena hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat-Nya.
22.	71	25	Berobatlah kalian. Sebab Allah SWT tidaklah menurunkan suatu jenis penyakit, kecuali ia juga menurunkan obatnya, selain usia lanjut.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abu Fadl Mohsin Ebrahim

Beliau berasal dari *Republik Seychelles*, sebuah kepulauan di samudera Hindia sebelah timur Kenya, kini menetap di Afrika Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, beliau melanjutkan ke *Aleemiyah Institute Of Islamic Studies, Karachi, Pakistan* yang didirikan oleh Dr. Muhammad Fazlu Rahman Anshari dan Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Teologi dari al-Azhar pada tahun 1977. Setelah itu beliau kembali ke Seychelles yang pertama. Beliau menerbitkan majalah bulanan *Iqra'*. Gelar M.A. dan Ph. D. dalam bidang agama diperolehnya dari Universitas Temple, Philadelphia, Amerika Serikat. Belum lama ini beliau mengajar Studi Islam di Universitas Durban Westville, Afrika Selatan. konsentrasinya pada bidang hukum Islam dan biotika telah melahirkan buku *Organ transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View* dan bukusebelumnya, *Abortion, Birth Control. And Surrogate Motherhood: An Islamic Perspective*.

2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah ibn Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 184H atau 810 M. dalam usia 10 tahun, beliau sudah menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga banyak mengunjungi daerah-daerah lain seperti Basrah, Mesir, Hijaz dan lain-lain. Dalam rangka mempelajari dan mendalami hadis dan ilmu hadis. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab hadis sahih, yang kemudia diikuti ulama-ulama lain. Kitab sahihnya diberi nama kitab *Jami' as-Sahih* yang sekarang terkenal dengan nama kitab *sahih al-Bukhari*. Kitab ini disusun dalam waktu 16 tahun. Sedangkan beliau wafat pada tahun 252 H/ 870M di Bagdad.

3. Dadang Hawari

Lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Juni 1940. Lulus pendidikan dokter (umum) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) pada tahun 1965. Lulus pendidikan dokter ahli jiwa (psikiater) di FKUI pada tahun 1969. Pendidikan lanjutan di Inggris (Program Colombo Plan) di bidang Psikiatri Sosial atau Kemasyarakatan pada tahun 1970-1971. Memperoleh gelar Doktor (Cum Laude) dalam Ilmu Kedokteran dengan judul disertasi *Pendektan Psikiatri Klinis Pada Penyalahgunaan Zat* di Fakultas Pasca Sarjana UI pada tahun 1990. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap FKUI pada tahun 1993.

4. Kartono Mohamad

Lahir di Batang, Jawa Tengah pada tanggal 13 Juli 1939. Ia lulusan Fakultas kedokteran Universitas Indonesia tahun 1964. Pendidikan Manajemen Umum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (1970), Hospital and Medical Administration Training di US Navy Hospital, San Diego, Amerika Serikat (1971), Family Planning Program Management Training (1976) di Dubrovnik, Yugoslavia, dan Analisis Pengambilan Keputusan LPPM Jakarta (1981) merupakan pendidikan tambahan yang pernah diikutinya.

Ia pernah menjadi dokter TNI AL pada tahun 1964-1975. Pada masa ini beliau memperoleh penghargaan Satyalencana Trikora, Satyalencana Dwikora, dan Satyalencana Penegak. Sejak tahun 1975 hingga sekarang, beliau menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Kedokteran *Medika*.

Sejak mahasiswa beliau aktif berorganisasi: Pada tahun 1962 ia menjadi Ketua Senat Mahasiswa FKUI dan tahun 1963, menjadi Ketua Dewan Mahasiswa UI. Ketua Ikatan Dokter Indonesia dijabatnya dari tahun 1985 hingga 1988, Wakil Ketua IDI pada tahun 1985-1988-1991, dan Ketua IDI lagi tahun 1991-1994. Saat ini, ia juga sebagai Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Selain itu, juga sebagai Anggota Pengurus Bina Antar Budaya, pengelola program *intercultural learning*; sebagai Anggota Presidium FISKA (Forum Indonesia untuk Swadaya Kependudukan); Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia; dan Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI).

Buku-buku yang pernah ditulisnya antara lain: *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia* (ditulis bersama Prof. DR. Suryono Sukanto) yang diterbitkan oleh Grafiti Pers, tahun 1983; *Pertolongan Pertama* yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 1984; dan banyak makalah tentang etik dan hukum kedokteran.

5. Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261H. beliau adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah imam Bukhari. Nama lengkapnya, Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dinisbatkan an-Naisaburi, karena lahir dan wafat di Naisaburi. Di antara kitabnya yang terkenal hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama adalah *al-Jami' as-Sahih* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *sahih Muslim*.

6. Petrus Yoyo Karyadi

Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 1962. setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Kuningan (1969-1982), ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1982-1989).

Sejak tanggal 09 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 20 Desember 2000 bekerja di PT. SARIJAYA GROUP. Dalam kurun waktu tersebut, Kepala Bagian Personalia; *Coordinator Personnel dan General Affairs*;

Coordinator General Services; Coordinator Licenses dan Permit, hingga Manager HRD, General Affairs dan Legal adalah beberapa jabatan yang pernah didudukinya. Ia keluar dari PT. Sarijaya Group dengan alasan pada saat itu ada opsi pensiun dini dengan perhitungan kompensasi secara normatif.

Kini ayah dari seorang anak ini tinggal di Depok dan membuka beberapa warung (outlet) “bubur ayam dan bubur kacang”, sejalan dengan keinginan istri tercinta yang ingin berwiraswasta.

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGULANGAN AIDS (Sebuah Alternatif)


□ Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML.

PENDAHULUAN

Persolan penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), suatu penyakit yang pada mulanya timbul akibat hubungan seksual yang tidak halal, nampaknya akan senantiasa menjadi topik pembicaraan aktual dan kajian serius di kalangan para ahli, baik ahli medis maupun ahli agama. Penyakit sangat berbahaya yang baru dikenal sejak tahun 1980 itu telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan luar biasa mengingat kecepatan penularan dan penyebaran virusnya yang demikian dahsyat. Menurut keterangan resmi dari para ahli, setiap menit sebanyak 3 (tiga) orang akan terinfeksi oleh virus maut tersebut. Pada tahun 2000 nanti penduduk dunia yang terinfeksi mencapai jumlah 110 juta orang yang berarti 1 di antara 50 penduduk, dan yang akan mati karena penyakit itu mencapai 30-40 juta. Di Indonesia sendiri menurut penjelasan Menko Kesra beberapa waktu yang lalu, jika tidak dilakukan pencegahan secara sungguh-sungguh, pada tahun itu jumlah yang terinfeksi mencapai 2,5 juta orang. Dengan demikian, penyakit yang belum ditemukan obatnya dan memerlukan biaya sangat besar bagi perawatan penderitanya itu sangat mengancam eksistensi umat manusia. Oleh karena itu, fokus utama setiap pembicaraan tentang hal itu pada umumnya bertujuan untuk mencari dan merumuskan bagaimana cara paling efektif dalam menanggulangi dan membasmi penyakit paling mematikan tersebut.

Di samping membicarakan cara penanggulangan, ada pula pihak yang mempersoalkan tentang status penyakit tersebut dalam pandangan agama. Menurut sementara pendapat, penyakit itu merupakan kutukan atau laknat dari Allah akibat dosa yang dilakukan manusia seperti pernah terjadi pada umat terdahulu. Bukti bahwa penyakit itu merupakan kutukan atau laknat,

2. Abi Abdillah Al-Anshary Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthuby I*, Darul Kutub Mishriyyah, 1957
3. Abdul Wahhab Khallaf, *Imu Ushul al-Fiqh*, Al-Majlisu al-A'la Indonesia li-adda wati al-Islamiyah, Jakarta 1972
4. A.Hanafi, M.A. *Ushul Fiqh*, Wijaya, Jakarta, 1980
5. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalany, *Bulughul al-Maram*, Terjemahan A. Hassan, C.V.Diponegoro, Bandung, 1980
6. A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, California, 1974
7. Amir Syarifuddin, DR, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984
8. Abu Daud, *Sunan Abi Daud II*, Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1952
9. Imam Muslim, *Shahihul al-Muslim III*, Terjemah H. A. Razak dan H. Rais Latief, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1980
10. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Syayuti, *Al-Jami'u ash-Shagir*, Dar al-Kutubi al-Arabi li th-Thiba'ati wa an-Nasyari, Qahirah, 1967
11. Med. Ahmad Ramali, Dr. *Sumpah Dokter dan Susila Kedokteran*, Jambatan, Jakarta, 1959
12. _____, *Kamus Kedokteran*, Jambatan, Jakarta 1981
13. M. Ali Hasan, Drs., *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
14. Martin Heller (ed), *International Family Health Encyclopedia*, Volume 10, AFE Press, California, 1971
15. Muhammad Ash-Shahunay, *Tafsiru al-Ayati al-Ahkam I*, Al-Ghazaly, Mesir, 1391 H 1349 H
16. Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salam III*, Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir, 1349 H
17. P. Lorenzo Lini, *Dizionario Italo Indonesiano*, La Varesina Grafica, Grono (Svizzera), 1972
18. Rama Suprapti Samil, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Spirit Internasional, Jakarta, 1980
19. R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politicia, Bogor, 1975
20. Sayid Sabiq, *Fiqhul as-Sunnah II*, Dar al-Fikri, Beirut, 1977
21. Syaikh Mahmud Syaltout, Prof. Dr. *Al-Fatawa*, Terjemahan Prof. H. Bustami A. Gani, Zaini Dahlan, M.A. Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1975



penyakit tersebut menimpa pula mereka yang tidak melakukan dosa, sejalan dengan firman Allah :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا خَاصَةً، وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الانفال ٢٥)

"Jagalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya" (QS-al-Anfal 8 :25).

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika penyakit tersebut mewabah apabila mereka menyerahkan taubat dengan maksud agar Allah berkenan menghilangkannya. Demikian pula, pandangan dan sikap mereka ketika terjadi gempa bumi. Pada hemat penulis, pandangan itu kiranya perlu ditinjau kembali dengan alasan sebagai berikut.

Musibah yang menimpa umat manusia, secara garis besar, dapat dikategorikan menjadi dua macam. *Pertama*, musibah yang disebabkan oleh kelalaian atau akibat perbuatan manusia itu sendiri yang merupakan *kesunatullah*, dan *kedua*, musibah yang merupakan azab atau laknat Allah akibat suatu perbuatan dosa. Cukup banyak contoh musibah kelompok pertama; misalnya, kecelakaan, yang disebabkan tidak berhati-hati dalam membawa kendaraan, kekeringan akibat penggundulan gunung, terserang penyakit karena tidak menjaga kebersihan, dan sebagainya. Demikian juga dengan gempa bumi dan meletusnya gunung berapi yang merupakan bencana alam. Semua itu, selain bencana alam, bukan merupakan azab atau kutukan dari Allah sebagai

balasan atas perbuatan suatu dosa atau pelanggaran terhadap ajaran agama, melainkan sebagai konsekuensi logis dari kelalaian dan ulah manusia itu sendiri. Inilah yang dimaksud firman Allah :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم ٤٠)

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS.ar-Rum 30:41).

Apabila musibah-musibah itu dipandang sebagai kutukan atau azab dari Allah, tentu setiap umat manusia yang melakukan dosa besar akan dijatuhinya. Dosa paling besar dalam pandangan agama Islam adalah menyekutukan Allah (syirik). Logikanya, setiap bangsa yang melakukan syirik pasti ditimpa musibah besar, semisal gempa bumi atau kekeringan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa di negara-negara yang penduduknya musyrik atau mengingkari Tuhan tidak pernah atau jarang terjadi gempa bumi, sebaliknya, di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, peristiwa semacam itu sering terjadi.

Mengenai musibah jenis kedua, yaitu seperti topan yang melanda kaum nabi Nuh dan azab lain yang menimpa kaum Nabi Luth, kaum Ad, dan kaum Samud, pada hemat penulis, musibah atau azab itu hanya terjadi dan ditimpakan pada umat sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan terhadap umat Nabi Muhammad, azab semacam itu tidak akan terjadi dan hal ini merupakan salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad sekaligus juga merupakan karamah Nabi. Tegasnya, umat nabi Muhammad ini, sungguhpun melakukan dosa besar atau bahkan syirik, di dunia ini tidak akan dijatuhi azab akibat perbuatan dosanya. Azab akibat dosanya itu hanya akan ditimpakan kelak di akhirat, yakni di dalam neraka, setelah melalui proses hisab. Cukup banyak ayat dan hadits menunjukkan demikian, antara lain sebagai berikut.

وَأَذَقْنَا لِلَّذِينَ كَانُوا هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكُمْ فَلَا تُعْطِرُوا عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ . وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الانفال ٣٢ - ٣٣)

"Dan (ingatlah) ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, 'Ya Allah, jika betul (Al-Qur'an) ini benar dari sisi Engkau, hujatilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih' .

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di tengah-tengah mereka, dan tidak (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka minta ampun" (QS.al-Anfal 8:32-33).

Atas dasar keterangan singkat di atas, penulis tidak sampai pada kesimpulan bahwa penyakit AIDS yang sedang kita bicarakan ini merupakan azab atau kutukan dari Allah yang disebabkan meluasnya hubungan seksual haram di tengah-tengah masyarakat, sungguhpun sampai kini obatnya belum ditemukan. Hal ini tidak ubahnya dengan kasus penyakit sifilis(raja singa)dan penyakit lepra yang pada beberapa tahun silam belum ditemukan obatnya,namun kemudian akhirnya ditemukan juga obatnya. Dengan kata lain, penyakit AIDS tersebut,pada hemat penulis,hanyalah penyakit biasa yang disebabkan oleh perbuatan dan kelalaian mereka dan bukan merupakan azab dari Allah sebagai balasan atas perbuatan dosa.Oleh karena itu,sungguhpun bertaubat dan beristighfar serta himbauan untuk menghindari dosa, dalam hal ini menjauhi hubungan seksual yang haram, adalah sangat penting,namun dalam kaitannya dengan upaya pencegahan penularan dan pemberantasan penyakit ganas tersebut hanya dengan himbauan bertaubat dan beristighfar nampaknya belum dipandang telah memadai. Upaya mencari cara penanggulangan yang efektif dan rasional secara medis maupun berdasarkan konsep ajaran agama, kiranya masih tetap dipandang perlu cara yang relevan.

Akhir Februari 1995 yang lalu Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag menyelenggarakan Musyawarah Alim Ulama tentang penanggulangan penyakit berbahaya. Pada kesempatan itu,penulis mengajukan paper dengan judul "Pemeliharaan dan perawatan jenazah penderita HIV/AIDS dalam pandangan hukum Islam". Dalam paper

tersebut penulis mengemukakan salah satu cara penanggulangan tersebutnya penyakit itu berdasarkan ajaran agama Islam,yaitu *dengan tidak menshalatkan jenazah orang yang mati akibat AIDS*.Hal ini diharapkan dapat membuat orang yang bersangkutan ketika masih hidup dan keluarganya yang ditinggalkan merasa malu. Sehingga dengan cara demikian diharapkan setiap orang tergugah hatinya untuk menghimbau anggota keluarga dan diri sendiri agar menghindari jauh-jauh perbuatan yang menyebabkannya terkena penyakit tersebut,yakni hubungan seksual di luar nikah.Akan tetapi,cara demikian kiranya dirasakan tidak cukup efektif sebagai sarana penanggulangan ataupun penurunan tersebutnya penyakit itu,karena dewasa ini,nampaknya,orang sudah tidak lagi mempunyai rasa malu cukup besar yang dapat mendorongnya melakukan hal-hal positif sebagaimana diharapkan. Atas dasar itu,dalam tulisan singkat dan sederhana ini,penulis ingin mengemukakan salah satu cara penanggulangan lain yang Isya Allah dapat dijadikan alternatif bagi usaha penghambatan atau bahkan penghentian penularan penyakit tersebut yang didasarkan pada ajaran Islam.

ALTERNATIF PENANGGULANGAN

Sebagaimana dikemukakan di atas, penularan/penyebaran virus HIV penyebab penyakit AIDS sedemikian cepat dan dahsyat dan menurut keterangan para ahli medis,dapat menular dengan berbagai cara. Sungguhpun demikian, keterangan itu lebih lanjut menyebutkan bahwa penularan tersebut 90% melalui kontak seksual di luar nikah, suatu hubungan yang tegas-tegas dilarang dan diharamkan oleh semua ajaran agama,terlebih lagi ajaran agama Islam. Oleh karena itu,sebelum pembicaraan ini dilanjutkan,perlu ditegaskan lebih dahulu bahwa cara penanggulangan yang akan penulis ajukan dalam makalah ini difokuskan pada penyakit AIDS yang menghipngapi seseorang akibat hubungan haram tersebut.

Menurut hukum Islam, hubungan seksual di luar nikah yang disebut dengan zina hukunnya adalah haram dan termasuk salah satu dosa besar.Dalam Al-Qur'an disebutkan,perbuatan zina bukan saja dilarang dilakukan,tetapi bahkan Al-Qur'an melarang mendekatinya.Artinya,setiap perbuatan yang dapat menyeret pada perzinaan dilarang pula dilakukan.Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah :

ولا تقربوا الزنى انه كان
فاحشة ومقتا وساء سبيلا
(الا سرا ٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina;sesungguhnya zina itu suatu perbuatan sangat keji dan suatu jalan yang amat buruk"(QS.al-Isra 17 :32)

Penularan /penyebarana virus

HIV penyebab penyakit

AIDS sedemikian cepat dan

dahsyat dan menurut

keterangan para ahli

medis,dapat menular dengan

berbagai cara. Sungguhpun

demikian ,keterangan itu

lebih lanjut menyebutkan

bahwa penularan tersebut

90% melalui kontak seksual

di luar nikah

Zina bukan saja diharamkan, tetapi pelakunya diancam pula dengan hukuman sangat berat. Mengenai hukuman bagi pelaku zina ini dibedakan antara pelaku yang pernah menikah yang di sebut muhsan dengan yang belum pernah menikah yang disebut ghair muhsan . Pelaku zina yang ghair muhsan menurut para ulama diancam dengan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ،
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور ٢)

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (QS.an-Nur24:2)

Sedangkan hukuman yang diancamkan kepada pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam sampai mati. Nabi SAW dalam salah satu haditsnya, riwayat "Ubadah bin Shamit, mengatakan :

خُذْ وَاقْتِ ، خُذْ وَاقْتِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهَيْبَتِ سَبِيلًا ، الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ
جَلْدَ مِائَةَ وَنَحْوِ سِنَةٍ ، وَالتَّقِيبِ بِالتَّقِيبِ جَلْدَ مَا تَرْتَجِمُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ()

"Ambillah dariku, ambillah dariku! Sungguh Allah telah menentukan suatu hukum bagi mereka. Yang belum pernah kawin (berzina) dengan yang belum pernah kawin dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun; sedang yang sudah kawin dengan yang sudah kawin dihukum cambuk seratus kali dan dirajam (dengan batu)" (HR.Muslim).²

Dari uraian di atas kiranya tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa pelaku zina dalam pandangan hukum Islam adalah sudah mati secara hukum walaupun dalam kenyataan ia masih hidup(disebabkan hukum Al-Qur'an belum diberlakukan), karena pelaku yang muhsan harus dirajam sampai mati, sedang ghair muhsan dengan dijatuhi hukuman cambuk seratus kali untuk fisik pada masa sekarang yang pada umumnya tidak terlalu kuat akan mati juga.

Dewasa ini, sebagaimana telah disinggung di muka, para pelaku zina banyak yang tertinggap penyakit AIDS yang penularannya sangat cepat dan mengancam siapa saja dengan berbagai macam cara, di samping belum diketemukan obat penawarnya. Oleh karena itu dan atas dasar pandangan

hukum Islam tentang pelaku zina, dalam rangka pencegahan menularnya; penyakit yang sangat ganas itu penulis mengusulkan agar terhadap penderita penyakit AIDS tersebut dilakukan euthanasia, dengan tujuan antara lain :

- 1) Menolong penderita agar tidak terlalu lama dalam menanggung penderitaannya.
- 2) Untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya besar dengan cara memutuskan tali rantai penularan virus penyakit tersebut.

Melakukan euthanasia

terhadap penderita AIDS ini, pada hemat penulis, tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pada hakekatnya tindakan itu bukan merupakan pembunuhan, melainkan sebagai suatu upaya melepaskan penderitaan si penderita. Andaikata dianggap sebagai pembunuhan, bukankah dalam pandangan hukum Islam ia sudah mati, sekalipun dalam kenyataan masih hidup, karena sudah seharusnya ia dirajam atau dicambuk?... Dengan demikian, pada hemat penulis, tindakan euthanasia tersebut tidak dapat dipandang telah menyimpang dari hukum Islam.

Selanjutnya, marilah kita perhatikan kaidah fikih (qawa'id fiqhiyah) yang berbunyi:

Untuk menghindari
bahaya besar tersebut dan
untuk meringankan
penderita
sekaligus, berdasarkan kaidah
di atas melakukan tindakan:
euthanasia terhadap
penderita AIDS wajar di
pertimbangkan, demi
menjaga keselamatan umat
manusia, yaitu melindungi
jiwa-jiwa lain yang tidak
berdosa

إذا تعارض مفسدتان رخصنا أصغرهما ضرراً بار كتاب أخفهما

"Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus dijaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya."³

Berdasarkan kaidah ini, jika ada dua hal yang bertentangan yang masing-masing dapat menimbulkan bahaya, namun yang satu lebih besar dampak kebayaannya sedang yang lain lebih sedikit dampaknya, maka hal yang lebih sedikit bahayanya harus dilakukan demi menghindari bahaya

yang lebih besar. Sebagai contoh, ada seorang ibu sedang mengandung yang jika dibiarkan anak (kandungannya) selamat karena sudah bernyawa, si ibu dipastikan meninggal dunia berdasarkan keterangan dokter, dan si ibu dapat tertolong jiwanya hanya dengan jalan digugurkan kandungannya, maka berdasarkan kaidah di atas, ajaran Islam membenarkan untuk dilakukan tindakan yang paling kecil resiko bahayanya. Tegasnya, kandungan tersebut harus digugurkan demi menyelamatkan jiwa si ibu.⁴ Pengguguran dalam kondisi demikian bukan saja dibolehkan tapi bahkan diperintahkan, padahal pada dasarnya perbuatan tersebut adalah haram karena kandungan itu sudah bernyawa dan dipandang sebagai tidak pidana yang pelakunya dikenakan sanksi berupa diyat.⁵

Jika kasus pengguguran kandungan yang telah bernyawa di atas dibandingkan dengan kasus penderita AIDS, kasus AIDS adalah lebih besar dan lebih berbahaya bagi keturunan umat manusia. Sebab, jika ia dibiarkan hidup dan dirawat, bukan saja memerlukan biaya sangat besar mencapai puluhan juta rupiah (diperkirakan menelan biaya sekitar 30-40 juta rupiah) yang akhirnya ia meninggal juga, penyakit tersebut mangancam keselamatan jiwa siapa saja yang mendekatinya. Ini berarti penyakit tersebut menimbulkan bahaya yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya besar tersebut dan untuk meringankan penderita sekaligus, berdasarkan kaidah di atas melakukan tindakan euthanasia terhadap penderita AIDS wajar dipertimbangkan oleh forum sidang, demi menjaga keselamatan umat manusia, yaitu melindungi jiwa-jiwa lain yang tidak berdosa.

PENUTUP

Dari keterangan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa terhadap penderita AIDS sebaiknya, atau bahkan seharusnya, dilakukan euthanasia. Tindakan ini dilakukan sebagai salah satu alternatif yang penulis pandang paling efektif untuk menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu tersebar virus AIDS yang dapat menyebabkan kepunahan umat manusia. Tindakan tersebut dalam pandangan hukum Islam dapat dibenarkan dan sejalan dengan kaidah fikih di atas, serta tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena pada hakekatnya hal itu tidak dapat dipandang sebagai pembunuhan. Bukankah dalam pandangan hukum Islam jiwa orang tersebut sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan mengingat secara hukum telah dipandang sudah mati andaikata sanksi zina diterapkan terhadapnya?

Demikianlah pandangan dan gagasan yang didasarkan pada kaidah hukum Islam ini penulis sampaikan sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam rangka menanggapi tersebar virus maut yang sangat ganas tersebut. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang kiranya

perlu ditegaskan, sebagai berikut.

Pertama, gagasan penulis tersebut bertitik tolak dari penjelasan para ahli medis tentang bahaya penyakit AIDS yang menyatakan bahwa penyakit itu sangat mengancam jiwa umat manusia dan belum ditemukan obatnya. Andaikata kelak pada suatu ketika penelitian mereka menunjukkan lain, dalam arti bahwa penyakit itu tidak mengancam jiwa atau dapat disembuhkan, pandangan penulis tersebut akan ditinjau kembali.

Kedua, andaikata tindakan euthanasia yang penulis usulkan itu dapat diterima pelaksanaannya tentu memerlukan suatu peraturan perundangan. Artinya, tindakan itu tidak dapat dilaksanakan secara individual oleh seorang dokter dan/atau atas permintaan pihak si penderita semata, melainkan harus didasarkan pula pada peraturan dan putusan peradilan disamping pertimbangan dari sudut medis.

Semoga tulisan dan pandangan singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, ya Rabbal 'Alamin.

CATATAN KAKI :

1. Sebagian mufassir berpendapat bahwa maksud "mereka meminta ampun" ialah bahwa di antara orang-orang kafir itu terdapat orang-orang muslim yang meminta ampun kepada Allah. Lihat, Al-Qur'an dan terjemahnya, Terbitan Majma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Medinah Munawwarah, 1412 H, hal. 265
2. Muslim, *Shahih Muslim bi-Syar an-Nawawi*, Beirut, Dar Ihyau-Turas al-Arabi, 1972, Juz XI, cet II, hal. 188-190.
3. Muhammad Sidqi, *Al-Wajiz fi Iddah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1983, cet. I, hal. 83.
4. Mahmud Syaltut, *AL-Fatawa*, Dar al-Qalam, Ith, cet. II, hal. 290.
5. Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1992, Juz II, cet. XI, hal. 290



Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Mukharor

Tempat dan Tgl Lahir : Banyumas, 01 April 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Ds. Batuanten Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

Nama orang Tua

a. Ayah : H. Masduqi

b. Ibu : Hj. Nur'ainah

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Wiraswasta

b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Ds. Batuanten Kec. Cilongok, Kab. Banyumas

Pendidikan:

1. Madrasah Ibtida'iyah Batuanten, lulus tahun 1992
2. Mts Al-Hikmah Brebes, lulus tahun 1995
3. MAK Al-Hikmah Brebes, lulus tahun 1998
4. Fakultas Syari'ah Jurusan AS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1998.